

**THE ROLE OF PRISON OFFICERS IN LAW ENFORCEMENT AND THE ENFORCEMENT OF THE MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS REGULATION NUMBER 6 OF 2013, AND ITS OBSTACLES IN COMBATING DRUG TRAFFICKING IN CLASS IA CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN SEMARANG**

**(PERAN SIPIR TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN SANKSI ATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NOMOR 6 TAHUN 2013 SERTA HAMBATANNYA DALAM PENANGGULAN PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IA SEMARANG)**

**Satria Rilo Pambudi**

Universitas Stikubank Semarang

[satriorilo98@gmail.com](mailto:satriorilo98@gmail.com)

**Dyah Listyarini**

Universitas Stikubank Semarang

[dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id](mailto:dyahlistyarini@edu.unisbank.ac.id)

**Adi Suliantoro**

Universitas Stikubank Semarang

[adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id](mailto:adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id)

**ABSTRACT**

*Drug abuse within prisons is not only considered a serious disciplinary violation but is also regulated by Article 9 Paragraph (4) of the Ministerial Regulation Number 6 of 2013 regarding the Code of Conduct for Correctional Institutions and State Detention Houses. Prison officers (Sipir) are expected to carry out their duties effectively, particularly in maintaining discipline among inmates and preventing drug smuggling. The research problem formulation involves three main aspects: the role of prison officers in implementing the regulations of the Ministry of Law and Human Rights Number 6 of 2013 in Class IA Semarang Prison, the sanctions imposed for drug smuggling violations in the Correctional Institution, and the obstacles faced by prison officers in law enforcement related to drug smuggling in Class IA Semarang Prison. A Juridical Sociological research method is employed to gain empirical legal knowledge through direct field research. The research results indicate that the role of prison officers, in accordance with the Ministry of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2017, has been carried out effectively. Sanctions for drug smuggling violations within the correctional institution include visitation restrictions, inability to apply for remission, parole, and conditional release, as well as assimilation for 9 months with placement in a strapped cell. However, the obstacles faced by prison officers are not only internal, involving fellow staff or correctional officers, but also stem from visits that do not adhere to regulations. This highlights the necessity for the involvement of internal institutional collaboration and cooperation with external parties to achieve full effectiveness in combating drug smuggling in the prison.*

**Keywords:** *Correctional Institution; Drugs; Prison Officer*

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas, selain sebagai pelanggaran disiplin berat, juga diatur dalam Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Sipir di Lapas diharapkan menjalankan tugas

menertibkan narapidana dari upaya penyelundupan narkoba. Rumusan permasalahan penelitian melibatkan tiga aspek utama: peran Sipir dalam melaksanakan aturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 di Lapas Kelas I A Semarang, sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran penyelundupan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Sipir dalam penegakan hukum terkait penyelundupan narkoba di Lapas Kelas I A Semarang. Metode penelitian Yuridis Sosiologis digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan penelitian langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Sipir sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 telah dijalankan dengan baik. Sanksi terhadap pelanggaran penyelundupan narkoba mencakup pembatasan kunjungan, ketidakmampuan mengurus remisi, PB dan CB, serta asimilasi selama 9 bulan dengan penempatan di sel strap. Hambatan yang dihadapi oleh Sipir tidak hanya berasal dari pihak internal atau Petugas Pemasyarakatan, tetapi juga dari kunjungan yang tidak mematuhi aturan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum di Lapas memerlukan keterlibatan internal lembaga dan kerjasama dengan pihak eksternal untuk mencapai efektivitas penuh dalam penanggulangan penyelundupan narkoba.

**Kata Kunci:** Lembaga Pemasyarakatan; Narkoba; Sipir

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berprinsip hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Konsep ini dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara yang mengedepankan prinsip hukum, Indonesia diwajibkan untuk mengimplementasikan segala kebijakan berdasarkan hukum guna menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi penduduknya. Dengan demikian, hukum memiliki kekuatan mengikat

terhadap setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, mengatur setiap perilaku masyarakat, dan berfungsi sebagai norma atau aturan baku.

Hukum, sebagai suatu peraturan, memiliki karakteristik khusus yang

melibatkan perlindungan, pengaturan, dan pemeliharaan kepentingan umum. Tindakan yang merugikan, mengabaikan, atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum melanggar aturan hukum dan dapat menimbulkan respons negatif dari masyarakat. Tanggapan terhadap pelanggaran tersebut mencakup upaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut dengan melibatkan langkah-langkah terhadap pelaku. Penyelarasan keseimbangan dalam kelompok sosial dicapai melalui implementasi hukuman oleh pihak berwenang.<sup>1</sup>

Di Indonesia, pelaku kejahatan yang telah dihukum penjara dan mendapatkan keputusan hukum yang final akan ditempatkan di sebuah lembaga pembinaan yang disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan, yang diatur dalam Undang-

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 3.

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga ini merupakan sebuah entitas teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perlu dicatat bahwa lembaga ini berfungsi sebagai tempat bagi individu yang telah divonis karena melanggar hukum.

Sebelumnya, penjara diidentifikasi sebagai rumah pengajar, dimana individu yang dijatuhi hukuman oleh hakim, memiliki tanggung jawab yang diberikan kepada mereka yang melanggar hukum dan harus dijalankan. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat penegakan hukuman, melainkan diakui sebagai tempat dimana narapidana dapat mendapatkan panduan dan pelatihan. Tujuan dari bimbingan ini adalah untuk memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan seperti berinteraksi sosial dan beradaptasi dengan kondisi setelah mereka bebas dari penjara.<sup>2</sup>

Di dalam suatu Penjara, terdapat pegawai negeri yang berasal dari pemerintahan yang disebut dengan Petugas Pemasyarakatan. Petugas Pemasyarakatan adalah seorang individu yang bekerja di instansi pemerintah atau yang biasa disebut sebagai Aparatur Sipil Negara yang berkedudukan sebagai Pegawai Pemerintah di bawah Kementerian Hukum dan HAM

Republik Indonesia dan bertugas di Penjara.

Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah petugas penjaga tahanan di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM. Tugas utama petugas penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM adalah melaksanakan kegiatan pengamanan terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan). Petugas penjaga tahanan di Kementerian Hukum dan HAM sering kali disebut dengan istilah sipir penjara atau Polsuspas.<sup>3</sup>

Meskipun terdapat petugas penjaga narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para narapidana, salah satunya adalah penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, obyek yang menjadi fokus adalah Lapas Kelas I A Semarang. Berdasarkan laporan dari Regional Kompas.com, terdapat kasus yang melibatkan narapidana di Kedungpane serta terjadinya penyelundupan narkoba. Tiga perempuan dengan inisial A (18), DR (18), dan DA (18) ditetapkan sebagai tersangka karena nekat menyelundupkan narkoba kepada ASK, yang merupakan warga binaan Lapas Kedungpane Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Adapun jumlah narkoba yang ditemukan seberat bruto 16,13 gram dan

---

<sup>2</sup> I Kadek Pasek Saputra, et. al, Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkoba di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021, Hlm.378-383.

---

<sup>3</sup> Portal Informasi Indonesia, indonesia.go.id, diakses pada 25 Oktober 2023.

dijadikan sebagai barang bukti terkait kasus tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Zat atau obat yang bersumber dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan hingga eliminasi rasa nyeri, dan berpotensi menyebabkan ketergantungan, diategorikan dalam kelompok-kelompok sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Aturan tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), melibatkan kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Narapidana dan Tahanan. Salah satu larangan bagi narapidana, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 Angka 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, adalah bahwa setiap narapidana atau tahanan tidak diperkenankan untuk menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengonsumsi narkotika, prekursor narkotika, serta obat-obatan berbahaya lainnya. Meskipun demikian, selama masa hukuman dan pembinaan di dalam Lembaga

Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan, beberapa narapidana terbukti mengulangi perilaku melanggar hukum, termasuk pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib, seperti kembali melakukan penyalahgunaan dan penyebaran narkotika.

Penyalahgunaan narkotika di dalam Lapas dianggap sebagai pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. Pelanggar disiplin tersebut dapat dikenai hukuman disiplin tingkat berat, antara lain, ditempatkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari yang dapat diperpanjang hingga 2 (dua) kali 6 (enam) hari, dan kehilangan hak-hak seperti remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, serta pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan, yang seluruhnya dicatat dalam register F.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yang menitikberatkan pada penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Penelitian ini memiliki spesifikasi deskriptif analitis yang menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>4</sup> Kasus Penyelundupan Sabu di Lapas Kedungpane Semarang, Polisi Tetapkan Tiga Tersangka, regional Kompas.com, diakses pada 25 Oktober 2023.

Sumber data terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei lapangan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi di Lapas Kelas I A Kota Semarang. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, seperti dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah, disusun, dan disajikan secara ilmiah dalam bentuk uraian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana data yang terkumpul diuraikan dan dihubungkan secara sistematis, kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk penulisan hukum.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Penegakan Hukum Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Yang Diterapkan di Lapas Kelas I A Semarang

Teori-teori yang terkait dengan penegakan hukum melibatkan beberapa aspek kunci. Pertama, faktor hukum itu sendiri, yang diwakili oleh undang-undang. Ketika penegakan hukum dilaksanakan di lapangan, seringkali timbul konflik antara kepastian hukum dan konsep keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum

melibatkan prosedur yang telah ditetapkan secara normatif.

Kedua, faktor penegak hukum menjadi kunci utama dalam kesuksesan penegakan hukum. Mentalitas dan kepribadian dari para penegak hukum memainkan peran penting. Dalam setiap upaya penegakan hukum, keadilan dan kebenaran harus diungkapkan, dirasakan, terlihat, dan diaktualisasikan.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Ini mencakup keberadaan tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang efisien, serta peralatan yang memadai. Tanpa dukungan sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak dapat melaksanakan peran mereka sebagaimana mestinya.

Keempat, faktor masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai tujuan dalam masyarakat. Tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi faktor penentu dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Kelima, faktor kebudayaan, di mana kebudayaan Indonesia menjadi dasar berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam konteks penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara

peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka semakin mudah untuk menegakkannya.

Dalam rangka penelitian ini, pelaku yang bertugas menjalankan fungsi penegakan hukum adalah personel yang bekerja di Lembaga Pemasyarakatan, yaitu Sipir atau Petugas Pemasyarakatan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas di bidang pemasyarakatan. Dalam upaya menegakkan ketertiban hukum di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Sipir atau Petugas Pemasyarakatan harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017, yang merupakan revisi dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, disebutkan bahwa: Untuk menjaga ketertiban, Narapidana dan Tahanan dapat membawa, memiliki, dan/atau menggunakan berbagai barang, seperti pakaian, obat-obatan, uang, dan/atau barang berkemasan, setelah mendapatkan izin dari Lapas atau Rutan.

Adapun obat-obatan yang diizinkan dibawa oleh Narapidana dan Tahanan termasuk obat-obatan yang telah mendapatkan persetujuan dan pengawasan konsumsi dari dokter dan/atau paramedis di Lapas atau Rutan. Selain itu, jumlah atau dosis obat harus sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh dokter dan/atau paramedis Lapas atau Rutan. Jika tidak terdapat dokter atau paramedis di Lapas atau Rutan, izin dan pengawasan dapat dilakukan oleh dokter atau paramedis lain yang ditunjuk oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan.

Penegakan hukum terkait penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan menjadi semakin penting mengingat variasi modus operandi penyelundupan narkoba dan barang terlarang lainnya yang terus berkembang di Lapas dan Rutan. Penyelundupan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk petugas, pengunjung, dan bahkan tahanan pendamping yang sedang menjalani asimilasi. Modus penyelundupan mencakup penggunaan gerobak sampah, penyelundupan melalui barang-barang kantin dan dapur, serta pemanfaatan teknologi informasi seperti drone dan layanan transportasi daring. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan penindakan yang lebih efektif guna mengatasi tantangan ini di dalam lingkungan Lapas maupun Rutan.

Penyelundupan narkoba memiliki beberapa modus, salah satunya adalah



dengan melemparkannya melalui tembok di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Tindakan ini biasanya dilakukan secara berulang hingga menemukan titik yang sesuai. Modus lain melibatkan penggunaan makanan, paket, dan metode lainnya yang dibawa oleh keluarga atau kerabat saat berkunjung. Jika terdeteksi oleh petugas keamanan, pelaku penyelundupan dapat tertangkap saat membawa barang terlarang.

Sebuah modus yang sulit dideteksi adalah pengiriman langsung melalui layanan transportasi online, yang kemudian dititipkan kepada petugas Pelayanan Pembinaan dan Perawatan (P2U). Pelaku sulit terdeteksi secara langsung karena jasa pengiriman tersebut sudah pergi, dan meskipun dapat dilacak dengan bantuan kepolisian, seringkali nama pengirim pada paket dipalsukan dengan alamat yang tidak jelas.

Kasus penyelundupan narkoba dan obat-obatan terlarang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang juga menggunakan modus tertentu. Menurut laporan dari *mediaindonesia.com*, terjadi penyelundupan yang melibatkan pihak eksternal Lapas dan penerima di dalam Lapas. Penangkapan terhadap penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam Lapas Kedungpane Semarang melibatkan seorang tersangka wanita muda. Pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Ditresnarkoba Polda Jawa Tengah mengungkapkan bahwa sabu tersebut dibungkus dengan kondom dan diselipkan di

celana dalam.

Sebanyak empat tersangka, semuanya perempuan muda, berhasil ditangkap. Mereka adalah ALT 18, warga Semarang Timur, DA 18, warga Semarang Utara, dan DR 18, warga Demak, yang bertindak sebagai kurir. Sementara itu, tersangka utama dan pemesan sabu seberat 16 gram tersebut adalah ASK 24, warga Pedurungan, Kota Semarang. ASK 24 juga merupakan narapidana di Kedungpane yang tengah menjalani hukuman atas kasus serupa.

Dalam pemeriksaan, Anwar Nasir mengungkapkan bahwa tersangka ASK memesan narkoba jenis sabu melalui sebuah situs web. Dengan munculnya kasus tersebut, hal ini menjadi subjek evaluasi bagi Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang. Perlu dianalisis apakah kinerja yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Agar dapat melakukan perbandingan antara aspek hukum positif atau normatif dengan realitas di lapangan, peneliti telah melaksanakan penelitian dan wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang.

Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Semarang, upaya pencegahan dan penanggulangan penyelundupan narkoba dilakukan melalui berbagai program dan strategi. Salah satunya adalah dengan

mengintensifkan pengawasan terhadap kunjungan, seperti memperhatikan dengan cermat gerak-gerik saat kunjungan di aula. Proses yang dijalankan oleh petugas terhadap narapidana yang terlibat dalam kepemilikan atau penyelundupan narkoba melibatkan langkah-langkah tertentu. Pertama, melakukan tindak lanjut dengan mencari barang bukti; jika barang bukti ditemukan, pelaku akan dipanggil dan diperiksa, yang kemudian dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Selanjutnya, dilakukan investigasi lebih lanjut, termasuk pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan orang lain yang membantu. Hasilnya dilaporkan kepada Ketua LAPAS, dan setelah mendapat disposisi dari Ketua LAPAS, kasus tersebut dibawa ke sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), yang diisi oleh para Pejabat. Jika seluruh proses tersebut disetujui, dikeluarkan Surat Keputusan Disiplin (SKD) untuk diinput ke dalam database pemsarakatan.

Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 hingga Pasal 17 dari Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Pasal 12 mengatur bahwa Narapidana atau Tahanan yang dituduh melakukan pelanggaran tata tertib harus menjalani

pemeriksaan awal oleh kepala pengamanan sebelum dikenakan hukuman disiplin. Hasil pemeriksaan awal tersebut akan disampaikan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan sebagai dasar untuk pemeriksaan selanjutnya.

Pasal 13 menetapkan bahwa Kepala Lapas atau Kepala Rutan akan membentuk tim pemeriksa yang bertugas memeriksa hasil pemeriksaan awal. Tim ini kemudian membuat berita acara pemeriksaan yang harus ditandatangani oleh Narapidana atau Tahanan dan tim pemeriksa. Sebelum ditandatangani, terperiksa diberikan kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan.

Pasal 14 menegaskan bahwa tim pemeriksa akan menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada Kepala Lapas atau Kepala Rutan. Kepala tersebut wajib menyampaikan berita acara pemeriksaan kepada tim pengamat pemsarakatan dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam sejak tanggal berita acara diterima. Tim pengamat pemsarakatan kemudian melaksanakan sidang untuk membahas penjatuhan disiplin terhadap Narapidana atau Tahanan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam sejak tanggal berita acara pemeriksaan diterima.

Pasal 15 menetapkan bahwa sebelum dikenakan Hukuman Disiplin, Narapidana atau Tahanan dapat dikenai tindakan disiplin, yang berupa penempatan sementara dalam sel pengasingan selama maksimal 6 hari.

Pasal 16 menyatakan bahwa dalam kasus Tahanan mendapatkan Hukuman



Disiplin, Kepala Lapas atau Kepala Rutan harus segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang menahan.

Pasal 17 menetapkan bahwa dalam kasus pelanggaran yang diduga melibatkan tindak pidana oleh Narapidana atau Tahanan, Kepala Lapas atau Kepala Rutan akan meneruskan ke instansi yang berwenang. Dengan demikian penegakan hukum terhadap penjatuh disiplin penyelundupan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang telah memenuhi standar sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

### **3.2 Sanksi Pelanggaran Penyelundupan Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan**

Asal usul kata "pidana" dapat ditelusuri kembali ke bahasa Sansekerta (dikenal sebagai "straf" dalam bahasa Belanda dan "penalty" dalam bahasa Inggris) yang memiliki makna sebagai "hukuman". Penggunaan istilah "sanksi" kerap dijumpai dalam berbagai peraturan hukum di kalangan masyarakat, termasuk di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Oleh karena itu, dalam KUHP, istilah

"sanksi" sering kali merujuk pada sanksi pidana atau bahkan hanya disebut sebagai pidana itu sendiri.

Menurut Mahrus Alis, hukuman pidana adalah bentuk penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran hukum, dan harapannya adalah bahwa hukuman tersebut dapat menjadi penghalang bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum. Dalam perspektif Black's Law Dictionary, sanksi adalah "hukuman atau tindakan paksa yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, atau perintah (sebagai sanksi atas penyalahgunaan proses penemuan)" atau bentuk hukuman atau tindakan memaksa sebagai hasil dari ketidakpatuhan terhadap undang-undang.

Menurut Hans Kelsen, sanksi dapat didefinisikan sebagai respons paksaan dari masyarakat terhadap perilaku manusia yang mengganggu, atau yang dikenal sebagai fakta sosial. Kelsen menegaskan bahwa setiap sistem standar selalu memiliki dasar sanksi. Inti dari hukum, menurut pandangan Kelsen, terletak pada organisasi kekuasaan, di mana hukum sangat bergantung pada sistem pemaksaan yang dirancang untuk mempertahankan perilaku sosial tertentu. Penggunaan kekerasan dalam situasi tertentu dianggap sebagai upaya untuk menegakkan hukum, dan lembaga masyarakat memiliki peran dalam pelaksanaan ini. Pentingnya melihat semua standar dalam hubungannya dengan standar lain diakui oleh Kelsen,

namun, suatu standar dapat dianggap "sah" ketika didukung oleh sanksi.

Berdasarkan pandangan para pakar yang telah disampaikan di atas, kita dapat mencermati dua aspek utama yang selalu terdapat dalam hukuman pidana, yaitu 1) Hukuman pidana merupakan bentuk sanksi yang diberlakukan sebagai konsekuensi dari pelanggaran hukum. 2) Ketika pemberian sanksi pidana dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan. Oleh karena itu, kita dapat mengerti bahwa penghukuman pada dasarnya bersifat kausal. Sebab itu merupakan suatu kenyataan dan hasilnya diatur oleh undang-undang, sehingga individu yang terlibat akan menerima sanksi berupa penjara atau bentuk hukuman lainnya dari pihak berwenang.

Dalam Pasal 4 angka 7, diatur larangan bagi narapidana terkait pengedaran narkotika, mencakup penyimpanan, pembuatan, pengangkutan, penyebaran, dan/atau konsumsi narkotika, prekursor narkotika, dan obat-obatan berbahaya. Dari ketentuan tersebut, jelas bahwa narapidana tidak diizinkan menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, atau mengonsumsi narkotika. Larangan ini juga mencakup pembentukan hubungan keuangan antara narapidana dan/atau petugas Lapas.

Definisi tindakan disiplin, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan Negara, merujuk pada "tindakan pengamanan terhadap narapidana atau tahanan sebagai akibat dari perbuatan yang melanggar tata tertib Lapas atau Rutan". Proses pendisiplinan dilakukan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Hukuman disiplin yang bersifat ringan mencakup memberikan peringatan secara lisan dan tertulis sebagai bentuk tindakan korektif. Di sisi lain, hukuman disiplin yang berada pada tingkat sedang melibatkan langkah-langkah seperti penahanan dalam sel isolasi selama maksimal 6 hari, penangguhan atau pembatalan hak tertentu berdasarkan hasil proses siding TPP, dan penundaan kunjungan dalam jangka waktu tertentu.

Sementara itu, hukuman disiplin yang dianggap berat melibatkan langkah-langkah lebih tegas, seperti penahanan dalam sel isolasi selama 6 hari yang dapat diperpanjang hingga dua kali lipat, serta pembatalan hak-hak penting seperti remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam satu tahun. Seluruh detail mengenai hukuman ini dicatat dengan rinci dalam register F, menegaskan tingkat keketatan dan ketegasan dalam

penegakan disiplin di dalam lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 mengenai Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sesuai dengan realitas di lapangan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, narapidana akan dikenakan sanksi, termasuk pembatasan kunjungan, ketidakmampuan mengurus remisi, PB dan CB, serta asimilasi selama 9 bulan dengan penempatan di sel strap.

### **3.3 Hambatan Peran Sipir Dalam Penegakan Hukum Terkait Penyelundupan Narkotika di Lapas Kelas I A Semarang**

Secara teoritis, terdapat beberapa faktor penghambat pencapaian tujuan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Salah satu faktor yang signifikan adalah faktor hukum. Ketidakjelasan dalam pelaksanaan hukum menciptakan hambatan terhadap pencapaian tujuan pemidanaan. Keberadaan faktor hukum dan keadilan menjadi salah satu aspek yang abstrak, dan kurangnya kejelasan hukum dan undang-undang berkontribusi pada ketidaktercapaian tujuan pemidanaan. Hal ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian hukum menjadi penghalang signifikan dalam mencapai efektivitas pemidanaan di lembaga

pemasyarakatan.

Faktor keberhasilan penegakan hukum dan pencapaian tujuan pemidanaan seringkali dipengaruhi oleh kemampuan aparat lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pendampingan kepada narapidana. Pentingnya fungsi aparat lembaga pemasyarakatan dalam mendukung penegakan hukum menjadi krusial karena kurangnya pembinaan seringkali menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan pemidanaan. Kualitas pembinaan yang baik, didukung oleh peraturan yang efektif, dapat menghasilkan kelancaran pencapaian tujuan pemidanaan. Sebaliknya, jika pembinaan kurang baik, berpotensi munculnya masalah dalam pelaksanaan pemidanaan.

Oleh karena itu, salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan pemidanaan yang optimal adalah keberhasilan aparat lembaga pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menjadi landasan untuk memberikan bimbingan kepada narapidana, petugas, dan masyarakat. Dengan adanya program pembinaan yang sesuai dengan undang-undang, tujuan pemidanaan dapat tercapai dengan baik, menciptakan keterkaitan erat antara tugas dan fungsi aparat lembaga pemasyarakatan dalam konteks penegakan hukum.

Dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, peran masyarakat turut

diperlukan sebagai pembina bagi warga binaan, tidak hanya bergantung pada lembaga pemasyarakatan semata. Masyarakat memainkan peran yang signifikan dalam membentuk mental narapidana agar dapat kembali berintegrasi dengan baik setelah menjalani masa tahanan di lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat atau kerangka yang diberikan kepada narapidana untuk mengembalikan diri menjadi individu yang positif. Peran masyarakat menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pemidanaan, dengan memberikan pembinaan kepada mereka agar meningkatkan kualitas hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Narapidana, yang menjadi bagian dari lembaga pemasyarakatan, mendapatkan pembinaan untuk menyadari kesalahan mereka, memperbaiki perilaku, dan menghindari melakukan tindak pidana yang bertentangan dengan hukum. Tujuannya adalah agar setelah menyelesaikan masa pembinaan, mereka dapat kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan baik, berperan aktif, dan bertanggung jawab.

Keempat faktor tersebut saling terkait dan menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan pemidanaan terhadap narapidana. Dalam konteks penanggulangan narkoba di Lapas, Sisir Penjara menghadapi berbagai hambatan. Hambatan-hambatan ini mencakup masalah yang timbul dari pihak eksternal, kurangnya dukungan, dan

ketidapatuhan terhadap aturan yang berlaku di Lapas. Hambatan ini dapat menjadi tantangan serius dalam upaya penegakan hukum dan penanggulangan narkoba di Lapas Kelas I A Semarang.

Dengan demikian, faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Semarang didapati berasal dari faktor eksternal atau masyarakat, bukan dari internal lembaga ataupun dari Petugas Pemasyarakatan. Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Petugas Pemasyarakatan telah melakukan upaya maksimal dalam menegakkan hukum terkait penyelundupan narkotika di area Lapas sesuai dengan revisi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

#### **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa:

Peran petugas sipir dalam menerapkan hukum, sejalan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 yang mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib

Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara, telah dijalankan dengan efektif oleh mereka dalam menjalankan tugasnya. Sanksi yang diberikan jika terjadi penyelundupan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan mencakup sanksi pelanggaran, seperti pembatasan kunjungan, ketidakmampuan mengurus remisi, PB dan CB, serta asimilasi selama 9 bulan dengan penempatan di sel strap. Hambatan yang dihadapi oleh petugas sipir dalam penegakan hukum terkait penyelundupan narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan bukan hanya berasal dari internal atau petugas pemasyarakatan, tetapi juga dari kunjungan yang tidak mematuhi aturan yang ada. Selain itu, kendala lainnya melibatkan kurangnya sarana dan prasarana, seperti kekurangan alat pendeteksi narkoba, dan jumlah tenaga kerja sipir lembaga pemasyarakatan yang lebih sedikit dibandingkan jumlah narapidana di Lapas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Arief, Barda Nawawi, (2007), Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana.
- Dellyna, Shant. (1988). Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty. Hamzah, Andi. (2005). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Hari Sasangka, (2003), Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba, Bandung: Mandar Maju.

Koesnadi Hardjosoemantri. (1990). Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta, 2015.

Munar Junef, Pengendalian Peredaran Narkoba Pada LAPAS atau Rutan Dalam Perspektif Warga Binaan Pemasyarakatan dan Pegawai, 2021, Jakarta: BALITBANGKUMHAM Press.

Nazir, M. (2008). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R. Abdoel Djamali, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ronny Hanitijo. (1990). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Jakarta: Visimedia Pustaka, 2014.

Satjipto Raharjo. (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Siswanto Sunarno. (2009). Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Soedjono, D, (1977), Narkoba dan Remaja, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005.

- Soerjono Soekanto. (1983). *Penegakan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. Tanggal 29 Maret 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Soerjono Soekanto. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- Jurnal** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;
- Bayubroto, R. Jati. (2009). *Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Pasir, Kerikil dan Batu Di Lingkungan Sungai Dan Pesisir Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Upaya Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup*. S2 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme;
- Charles Ferguson, et. al, *Penegakan Hukum Oleh Aparat Lembaga Pemasarakatan Dalam Menanggulangi Penyelundupan Narkotika*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2022. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- I Kadek Pasek Saputra, et. al, *Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasarakatan Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasarakatan*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 2 – Agustus 2021. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;
- Peraturan Perundang-Undangan** Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi;
- Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.